

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat bangunan rumah tempat tinggal di Kota Metro yang telah lama dibangun tanpa dilengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - bahwa untuk memberikan ruang perkembangan usaha mikro di Kota Metro maka perlu diberikan kemudahan dalam perizinan termasuk Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan terlaksananya tertib administrasi bangunan setelah disusunnya RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031 maka perlu adanya langkahlangkah percepatan melalui kemudahan dan keringanan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pada Pasal 43 ayat (1) dan (3) maka Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, c dan d maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06);
- Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Kota adalah Kota Metro.
- Walikota adalah Walikota Metro.
- Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani tugas pokok dan fungsi perizinan IMB yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
- KPM-PTSP adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Izin yang diberikan kepada permohonan untuk mendirikan dan mengubah bangunan.
- RTT adalah Fungsi bangunan sebagai rumah tempat tinggal pada perizinan IMB.
- RTU adalah fungsi bangunan sebagai rumah tempat usaha pada perizinan IMB.
- RTU Skala Mikro adalah fungsi RTU bagi usaha dengan nilai modal/asset maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- RTRW Kota Metro adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian IMB dengan keringanan pembayaran retribusi terhadap bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW sebelum ditetapkannya RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Metro.

Pasal 3

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap klasifikasi bangunan RTT dan RTU Skala Mikro.

Pasal 4

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan terhadap bangunan apabila:

- a. tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan;
- melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS);
- status pemakaian/pemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- d. status tanah bukan tanah pekarangan;
- e. membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri;
- f. menganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota; dan
- g. menganggu ketertiban kota.

BAB III

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 5

- (1) Keringanan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Biaya Administrasi ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran retribusi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan retribusi;
 - Bangunan telah selesai didirikan selambat-lambatnya akhir tahun 2011;
 - d. Fisik Bangunan telah terbangun 100 % (seratus persen);
 - Bukan merupakan tambahan bangunan.
- (2) Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat diketahui oleh Lurah yang kemudian diperiksa oleh Tim Teknis.

BAB IV

TATA CARA DISPENSASI IMB

Pasal 6

- (1) Tata cara dispensasi Izin Mendirikan Bangunan ini ditentukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
 - Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah dan menunjukan aslinya;

- Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila C. bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
- Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir; d.
- Gambar bangunan yaitu denah, tampak, situasi dan lokasi bangunan dengan ukuran yang jelas;
- Foto bangunan terakhir sebanyak 1 lembar ukuran kartu pos; f.
- Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT / RW diketahui oleh lurah setempat yang menyatakan tahun didirikannya bangunan;
- Khusus bagi pemohon Dispensasi IMB fungsi RTU Skala Mikro wajib h. melampirkan keterangan klasifikasi usaha mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro dengan dilampirkan data pendukung;
- Contoh, bentuk dan format dispensasi sebagimana tercantum dalam (2)Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAKSANAAN DISPENSASI

Pasal 7

- Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Tim Dispensasi IMB yang dibentuk melalui Keputusan Walikota.
- Dispensasi IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 1 (2)April sampai dengan 30 September 2014.
- Pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi (3)Izin Mendirikan Bangunan di Kota Metro akan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis Dispensasi IMB.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS		
Sekda	y .	
As STD EXPROSE	fr	
Kepala Bagian	V	
Kasubbag	ay	

Ditetapkan di M e t r o pada tanggal 20 Moret 2014

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro

Pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DABRAH KOTA METRO,

		Metro,	2014
Lampiran Perihal	: 1 BERKAS : MOHON DISPENSASI IZI MENDIRIKAN BANGUNA		Yth. Walikota Metro pala KPM & PTSP Kota Metro METRO
Dengan hor	rmat,		
Nam Alam Deng Mendirikan Usaha Ska di: Jalan Kelurahan Kecamatan Adag kelengkapa a. b. c. d. e. f. g. h. Den saya samp MENGETA Lurah	gan ini mengajukan permongan ini mengajukan permongan Bangunan (IMB) untuk Furla Mikro pun sebagai bahan pertimban persyaratan sebagai berika Fotocopy KTP Pemohon (Pem Fotocopy Bukti Pemilikan Hambar Bangunan yaitu den dengan ukuran yang jelas; Foto bangunan terakhir seba Surat keterangan yang dibua setempat yang menyatakan teknusus bagi pemohon Dispermelampirkan keterangan kla UMKM dan Perindustrian Konikian permohonan saya, ataaikan terima kasih.	bangan Bapak, ut: ilik Bangunan); k Atas Tanah yan an dari Pemilik Tah bukan atas na hun terakhir; ah, tampak, situa myak 1 lembar ula t oleh Ketua RT / ahun didirikanny nsasi IMB fungsi sifikasi usaha mi ta Metro dengan	'anah apabila bangunan ama pemohon; asi dan lokasi bangunan kuran kartu pos; ' RW dan diketahui oleh lurah ra bangunan; RTU Skala Mikro;
Mengetahı	ıi .		(pemohon)
Camat	PARAF HIER	PARKHIS .	WALIKOTA METRO,
717	ASS BD. TKAME.	14	1,
	Kepala Bagian	+	LUKMAN HAKIM
	Madubbag	ay	
	E-C	The second secon	

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro Nomor 9 Tahun 20

Tanggal

10

Tahun 2014

Maret 2014


Lampiran II : Peraturan Walikota Metro

Nomor

9

Tahun 2014 Maret 2014

20 Tanggal



Dengan memperhatikan bangunan:

SURAT KETERANGAN BANGUNAN

1751 1751 1751 1751 1751 1751 1751 1751		
Nama Pemilik :	milik bangunan s T /RW menyata	serta warga lingkungan kan bahwa bangunan
Demikian surat keterangan ini dibuat	dengan sebenarn	ya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.	Metro, Ketua RT	2014 / RW,
)
	()
Mengeta	hui,	
	,	
TERLAMPIR FOTO BANGUNAN :		
UKURAN 3R		
8,89 X 12,7 CM		
5,55 A 12,7 CM		
3,5 X 5 INCI		
PARAF HIE	RAKKHIS	WALIKOTA METRO,
Sekda		1
ASSEMBIO, EXAMO	6	12
STORE THE PARTY OF	- American I	LUKMÁN HAKIM
Kenala Bagian		

ay

Masubbag

Lampiran III

: Peraturan Walikota Metro

Nomor 9 Tahun 2014

Tanggal 20 Maret 2014

HALAMAN DEPAN



Mengingat

PEMERINTAH KOTA METRO KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPM-PTSP) KOTA METRO

Jl. KH. Arsyad Nomor Kota Metro, Telp. (0725)

DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor:/ DIMB/ L..../ 2014

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa setiap orang pribadi/ badan hukum yang mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota Metro.

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010;

 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031;

 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan pada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

 Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2014 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;

Memperhatikan :	1. Permohonan Dispensasi Izin Mendirikan bangunan Antangga
	Advis Camat MetroNomor Tanggal Rekomendasi Tim Teknis Dispensasi IMB Kota Metro Nomor Tanggal

MEMBERIKAN DISPENSASI IZIN

Kepada	: Nama :	PARAF HIERARKHI
	Status Kepemilikan Tanah : Hak Milik , Luas Terletak di jalan : Jl./ Gg RT	Sekwa Kelurahan
		Ass Ind the Bang /
Pertama	: Bangunan tersebut menggunakan bahan-ba a. Lantai :	Menala Bagian
	b. Rangka atap c. Dinding Perincian Luas Bangunan : a. Luas Bangunan tertutup b. Luas Bangunan Terbuka c. Luas Bangunan lain-lain	m2 WALIKOTA METRO, LUKMAN HAKIM

HALAMAN BELAKANG

Kedua

: Ketentuan dan syarat-syarat bangunan sebagai berikut :

1. Bangunan harus sesuai dengan gambar

- Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik
- 3. Letak bangunan sekurang-kurangnya ½ x lebar jalan ditambah 2 (dua) meter dari bibir siring bagian dalam pekarangan.

4. Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan.

- Pemegang izin harus membuat Drainase / saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan
- Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah, sesuai keadaan
- 7. Izin dapat dicabut kembali/ dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
- Setiap akan diadakan perubahan, perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.

Ketiga

: Ketentuan Pidana :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar.

Keempat

: Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila ketentuan / kewajiban yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Ket	erat	ngan

Retribusi : Rp	Dikeluarkan di : M E T R O
)	Pada tanggal

An. WALIKOTA METRO KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO,

NIP.	

Tembusan:

1. Inspektur Kota Metro

Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro

3. Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

4. Camat, Lurah dan yang bersangkutan

PARAF HIERARKHIS		
Sekda	71.	
Ass Bid Ex Sans	ho	
Kepala Bagian	10	
Kasubbag	an	

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM



PEMERINTAH KOTA METRO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 03 Metro Kode Pos 41000 Telepon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500 website www.metrokota.go.id

Metro, 28 Februari 2014

Nomor

060/ 214 /SETDA/06/2014

Lampiran

Perihal

UNDANGAN

Kepada Yth,

- Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik
- Asisten Administrasi Umum
- Inspektur Kota Metro
- Kepala BPKAD Kota Metro
- 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro

Di

METRO

Dalam rangka penyusunan bahan kebijakan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah, dengan ini dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Rabu, 05 Maret 2014

Waktu

: Pukul 13.30 WIB s.d selesai.

Tempat

: Ruang Rapat Sekda Kota Metro

Acara

: Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian agar hadir tepat waktu dan tanpa berwakil. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

S DAERAH.

COTA METRO

Rembina Utama Muda NIP. 19621022 198303 1 009

Tembusan

Yth. Walikota Metro (sebagai laporan).

DAFTAR HADIR RAPAT

Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hari

: Rabu

Tanggal

: 05 Marel 2014

Tempat :: Ruang Rapat Sekda Kota Metro

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1			1 fau N
2	M. Axodi.	MAG. ORGANISMS.	2/2/4_
3	HERI ROZANI	Intreatorat	3 /24/
4	IFA PUSPARINI ANINOITA	BAGIAN HURUM	4 aug
5	Sutikuo	Bus Org	5
6	Spip you A	Bilduan	6 Diden
7	WA SRIYATUN	DISPEND	7 1,
8	Mirgin M. Historynt	Dispuen	8 fm(
9	Titile Myrjinah	BOLLAD	9 Tay
10	FIRM MINARURI	Dispenda	10 1
11	Nith Eng. 5.	Bay. ORG GRISAN .	11 Chuts
12	INDRA YUDIANTO	BAG. ORGAN WASI	12 //
13	Blacintí	bag. org	13 %
14			14
15			15
16		¥	16
17			17
18			18
19			19
20			20

ORGANISASI METRO,

Pembina Tk. I NIP.119740303 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA METRO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 03 Metro Kode Pos 41000 Telepon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500 website www.metrokota.go.id

NOTULEN

Rapat

: Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Hari/Tanggal

: Rabu / 5 Maret 2014.

Waktu Panggilan

Pukul 13.30 wib.

Waktu Rapat

: Pukul 13.30 s.d 15.00 wib.

Tempat Rapat

: Ruang Rapat Sekda Kota Metro

Acara

: 1. Pembukaan.

2. Penjelasan Draft.

3. Pembahasan.

4. Pengambilan Keputusan.

Penutup.

Pimpinan Rapat :

Ketua

Asisten Administrasi Umum.

Sekretaris

Kabag Organisasi.

Pencatat

Kasubbag Tata Laksana Bagian Organisasi.

Peserta Rapat

- 1. Heri Rozani, SH. (Inspektorat).
- Ir. Arif Joko Arwoko (Dispenda).
- 3. Dra. Ida Sriyatun (Dispenda)
- 4. Ika Pusparini Anindita, SH. (Bagian Hukum).
- Titik Murji'ah (BPKAD)
- Peserta lain dari unsur Dispenda dan Bagian Organisasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat terlampir).

Hasil Rapat

- 1. Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum selaku pimpinan rapat.
 - 2. Kepala Dispenda memberikan penjelasan bahwa Rapat akan membahas 2 (dua) alternatif draft yang telah disiapkan yang meliputi peraturan yang menjadi landasan (PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan alasan yang dijadikan pertimbangan perubahan Pasal 3, 4, 7, 9 dan 10 Perwali No. 11 Tahun 2012.

Juga dijelaskan kemudian yang membedakan Drat I dan Draft II adalah keberadaan perubahan Pasal 3, dimana Draft I memuat perubahan Pasal 3 sedangkan Draft II tanpa melakukan perubahan atas Pasal 3 tersebut (Draft I dan Draft II

sebagaimana terlampir).

- Selanjutnya peserta rapat memberikan saran/pendapat secara berturut-turut mulai dari unsur Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan seterusnya yang diikuti dengan diskusidiskusi yang pada umumnya setuju dengan materi yang dimuat dan mengarah pada kesimpulan untuk memilih Draft I.
- Sebelum menetapkan hasil rapat, pimpinan rapat melakukan konsultasi kepada Sekretaris Daerah mengenai kesimpulan yang akan diambil berdasarkan saran/pendapat dan diskusi yang telah dilaksanakan.
- Pimpinan Rapat memutuskan bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Walikota akan diajukan berdasarkan Draft I.

6. Rapat ditutup Pimpinan Rapat.

PIMPINAN RAPAT

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro

Evi Roffiyanti, SH. Pembina Utama Muda NIP. 195812291985022001